

**KEWENANGAN DAN BATASAN HUKUM KEPOLISIAN
DALAM PENERTIBAN PERGURUAN SILAT
DI TULUNGAGUNG
(Studi pada Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN))**

Novi Susanto, Imam Makhali
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: susantonovi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan batasan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penertiban terhadap perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, dengan studi pada Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN). Permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum kewenangan kepolisian dalam penertiban kegiatan perguruan silat, bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh kepolisian, serta batasan hukum yang harus diperhatikan agar tindakan penertiban tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan aparat kepolisian, pengurus perguruan silat, serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam penertiban perguruan silat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi, antara lain prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci : Kewenangan Kepolisian, Penertiban, Perguruan Silat Setia Hati Teratai dan Pagar Nusa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the authority and legal limitations of the Indonesian National Police in maintaining public order among martial arts schools (perguruan silat) in Tulungagung Regency, focusing on the Setia Hati Teratai (SH) and Pagar Nusa (PN) schools. The issues examined include the legal basis of police authority in regulating martial arts activities, the methods of enforcement implemented by the police, and the legal boundaries that must be observed to ensure that enforcement actions do not violate human rights or the principles of the rule of law. This research employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were gathered through literature studies and field research, including interviews with police officers, administrators of the martial arts schools, and relevant parties in Tulungagung Regency. The results indicate that the police's authority to regulate martial arts schools is based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, as well as other regulations related to maintaining public security and order. Nevertheless, in practice, such authority is subject to legal limitations that must be upheld, including the principles of legality, proportionality, and respect for human rights.

Keywords: Police Authority, Public Order Enforcement, Setia Hati Teratai and Pagar Nusa Martial Arts Schools.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dengan berbagai budaya yang berbeda-beda dengan karakter, sosial yang melahirkan adat istiadat yang menjadi pegangan bagi setiap masyarakat. Pencak silat merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Pada masa setelah kemerdekaan pencak silat begitu berkembang di setiap daerah, sehingga perkembangannya begitu terasa

dengan munculnya setiap daerah perguruan atau aliran silat yang menjadi ciri khas atau budaya di masing-masing wilayah di Indonesia.¹

Pencak silat yang dominan diikuti oleh berbagai kalangan ialah Persaudaraan Setia Hati yang biasa disebut SH Teratai dan Pagar Nusa merupakan salah satu perguruan pencak

¹ Candra Juli, *Pencak Silat*, CV. Budi Utama 2021, hlm. 4

silat terbesar di Tulungagung, keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang dan periodik yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Tulungagung. Pada setiap perbuatan pidana pastinya sudah terdapat aturan perundangundangan yang mengaturnya. Di Indonesia telah terdapat aturan perundangundangan terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Pada peraturan tersebut telah termuat pasal yang telah mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada orang hingga menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan rusaknya suatu barang. Tindak pidana ini sering dinamai dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.²

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang melukai atau penganiayaan (jinayah pada selain jiwa). Penganiayaan pada delik hukum positif memiliki arti yang sama pada hukum pidana islam yaitu jarimah. Jarimah merupakan suatu larangan syara' yang mendapat ancaman hukuman hād, ta'zīr dan qisās. Akan tetapi, dalam hukum islam terdapat perdebatan usia anak dikalangan para fuqaha. Karena dalam hukum islam, anak tidak mempunyai beban tanggung jawab hukum dari usia berapaun hingga ia mengalami purbetas. Sehingga para qadhi hanya dapat memberikan peringatan atas kesalahannya.³

Dalam hal ini di lihat pada data – data kasus tersebut dapat dikatakan bahwa konflik antar perguruan pencak silat tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi perguruan dan lingkungan Masyarakat. Atas uraian di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana kewenangan dan batasan hukum yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap pelaku pengeroyokan oleh oknum Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah kajian atau menelaah suatu permasalahan hukum dengan tujuan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah sarana yang digunakan oleh peneliti agar dapat memperkuat, memecahkan masalah dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memakai metode ilmiah.⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris (*socio legal research*), yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Penelitian ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga pada implementasi hukum oleh aparat kepolisian dalam praktik penertiban oknum perguruan Setia Hati dan Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung. Sehingga bisa menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan kewenangan dan batasan hukum kepolisian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana kewenangan kepolisian dalam menertibkan oknum perguruan Setia Hati dan Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung, serta bagaimana respons masyarakat terhadap tindakan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menyoroti relasi antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kepatuhan oknum perguruan.

Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung terhadap ketentuan hukum, serta sejauh mana tindakan kepolisian

² Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm.65

³ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta:Rineka Cipta, 1992, hlm. 16.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm. 3.

⁵ Widiarti Wiwik, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Publika Global Media 2024. hlm 136.

dipandang sah dan diterima secara sosial oleh masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kewenangan kepolisian dalam konteks penegakan hukum administratif di tengah dinamika sosial masyarakat.

3. Data Penelitian

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.⁶

Data Primer diperoleh melalui angket, observasi dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian yang melakukan penertiban oknum perguruan Setia Hati dan Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung

b. Data sekunder

Data seperti teori-teori terkait yang diambil dari buku-buku, hingga jurnal-jurnal yang terakreditasi.

c. Data tersier

Berupa bahan hukum lain yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini. Seperti kamus dan ensiklopedia yang menjadi pendukung adanya penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data Penelitian

Penelitian Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, observasi, dan wawancara, yang disesuaikan dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Pertama, dilakukan inventarisasi bahan hukum, yaitu proses pengumpulan dan pendataan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-undang lainnya, yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kedua, dilakukan identifikasi bahan hukum, yakni proses pengelompokan dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengetahui posisi, fungsi, serta keterkaitan antarperaturan hukum dalam konteks kewenangan kepolisian terhadap perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung.

Selanjutnya, teknik observasi digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam praktik di lapangan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan penertiban oknum perguruan Setia Hati dan Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung, baik secara mandiri maupun dalam koordinasi dengan instansi lain. Dan yang terakhir, dilakukan wawancara dengan informan kunci, seperti anggota kepolisian, oknum perguruan, pengurus perguruan serta pihak dari dinas lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antar Perguruan yang Ditinjau dari Kriminologi

Permasalahan terkait persepsi sosial dapat timbul dalam berbagai konteks dan memengaruhi interaksi sosial serta hubungan antar individu. Salah satu permasalahan utama adalah stereotip, di mana individu cenderung mengeneralisasi dan memberikan atribut tertentu kepada anggota kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Stereotip seringkali menyebabkan kesalahpahaman, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam lingkungan kerja, pendidikan, dan interaksi sosial sehari-hari.⁷

Persepsi sosial juga dapat dipengaruhi oleh efek halo, di mana kesan

⁶ Widiarti Wiwik, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media 2024. hlm 145.

⁷ Fikri, 2024, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: PT Penamuda Media, Hal. 32.

positif atau negatif terhadap satu aspek individu atau kelompok dapat memengaruhi persepsi individu terhadap aspek-aspek lain dari individu atau kelompok tersebut. Efek halo dapat menyebabkan penilaian yang bias dan tidak akurat terhadap orang atau kelompok tertentu, serta memengaruhi interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh sosial meliputi kepatuhan, konformitas, komformitas, otoritas, dan tekanan sosial.⁸ Salah satu bentuk pengaruh sosial yang paling umum adalah konformitas, di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku atau sikap mereka dengan yang dianggap sebagai norma atau standar oleh kelompok mereka.

Terdapat 4 konsep kunci yang meringingi pengaruh sosial, diantaranya ⁹

1. Konformitas

Konformitas adalah fenomena di mana individu mengubah perilaku, sikap, atau keyakinan mereka untuk sesuai dengan norma-norma sosial atau kelompok tertentu. Individu cenderung menyesuaikan respons mereka dengan mayoritas, bahkan jika itu berarti mengabaikan persepsi atau kebenaran mereka sendiri. Faktor-faktor seperti kebutuhan akan penerimaan sosial, ketidakpastian, atau kebutuhan untuk mengurangi ketegangan sosial dapat meningkatkan tingkat konformitas.

2. Kepatuhan

Kepatuhan adalah ketaatan terhadap perintah atau instruksi dari otoritas atau kelompok, bahkan jika itu bertentangan dengan nilai atau moral individu. Dimana peserta dipaksa untuk memberikan tegangan kepada orang lain meskipun mereka merasa tidak nyaman melakukannya. Faktor-faktor seperti legitimasi otoritas, kehadiran orang lain yang menyetujui, atau pengurangan tanggung jawab pribadi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan.

3. Persuasi Psikologi Sosial

Persuasi adalah usaha sadar untuk memengaruhi pikiran, sikap, atau perilaku orang lain melalui pesan persuasif. Teori persuasi menyoroti faktor-faktor seperti sumber pesan, karakteristik audiens, dan konteks komunikasi yang mempengaruhi efektivitas persuasi.

4. Otoritas

Pengaruh yang berasal dari figur atau institusi yang dianggap memiliki kekuasaan atau pengetahuan yang sah. Teori pengaruh sosial menunjukkan bahwa orang cenderung mengikuti otoritas, terutama dalam situasi yang ambigu atau bingung. Faktor-faktor seperti kekuatan, kepercayaan, atau legitimasi otoritas dapat meningkatkan pengaruh sosial yang dimiliki individu atau institusi tersebut

Faktor yuridis terjadinya konflik kerusuhan antar perguruan silat terbagi menjadi dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kerusuhan yaitu adanya anggota perguruan silat yang tidak memahami ajaran perguruan silat sepenuhnya, fanatisme berlebihan terhadap perguruan pencak silat. Faktor eksternal penyebab adanya kerusuhan adalah kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Faktor non yuridis penyebab terjadinya konflik antar perguruan salah satunya adalah pengaruh budaya, seperti budaya kampung pesilat yang mempunyai persaingan antar perguruan. Budaya persaingan ini diwariskan secara turun-menurun sehingga dapat memicu adanya konflik. Faktor psikologis seperti adanya rasa dendam terhadap anggota perguruan lain, kenakalan remaja yang dapat dengan mudah memicu adanya konflik antar perguruan.

Dari data di bawah yang telah peneliti dapatkan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di Kepolisian Resort Tulungagung telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh perguruan silat. Dari data tersebut berjumlah 86 laporan masuk pada tahun 2021 hingga 2025, dan 58 laporan diselesaikan pada tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 terdapat 26 laporan masuk dan 21 penyelesaian kasus, pada tahun 2022 meningkat menjadi 39 laporan masuk dan

⁸*Ibid*, hal. 49

⁹*Ibid*, hal. 109.

21 penyelesaian kasus. Pada tahun 2023 mulai berangsur turun menjadi 17 laporan masuk dan 14 penyelesaian kasus. Sedangkan pada tahun 2024 menurun drastis hingga 1 laporan masuk dan 1 penyelesaiannya.

Kurangnya pengendalian emosi juga menyebabkan rentan terjadi konflik, karena dalam interaksi tidak jarang terjadi gesekan-gesekan yang apabila dihadapi dengan cara emosi akan menyebabkan terjadi permusuhan tanpa penyelesaian. Hal ini juga rentan terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengadu domba dan memanfaatkan rasa fanatisme yang tinggi terhadap perguruan. Apabila saudara seasuhan ada yang terluka atau dianiaya oleh pihak lain, karena memiliki rasa kesaudaraan dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama saudara seasuhan, tidak jarang tanpa mencari tahu benar dan salah langsung ikut menolong, biasanya dilakukan dengan mengumpulkan massa terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian emosi sehingga mudah terbawa dan mengatasnamakan persaudaraan.

2. Kewenangan dan Batasan Hukum yang Dimiliki oleh Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pelaku Pengeroyokan oleh Oknum Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung

Polisi memegang posisi penting yang lebih dari sekedar penegakan hukum, tetapi juga sebagai Lembaga yang dekat dengan masyarakat karena memiliki fungsi mengayomi dan melayani masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan polisi tu sebenarnya saling mempengaruhi, dimana keberadaan polisi sangat fungsional dalam struktur kehidupan.

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jika undang-undang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk melawan kejahatan. Pada akhirnya, polisi akan menentukan secara

konkrit apa yang disebut penegakan ketertiban.¹⁰

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan wewenang spesifik seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan/penyidikan, mengatur lalu lintas, memberikan izin/surat keterangan, serta mengamankan kegiatan masyarakat dan negara. Wewenang ini harus dijalankan sesuai hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan analisis teoritis, normatif, dan empiris, maka polisi berwenang penuh menertibkan dan menindak pelaku pengeroyokan oleh oknum SH Teratai dan Pagar Nusa karena tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP). Polisi juga memiliki kewenangan preventif yang dilandasi UU Polri untuk menjaga Kamtibmas dan meminimalisir potensi konflik antar-perguruan. Namun, setiap tindakan kepolisian dibatasi oleh hukum, yaitu: proporsionalitas, asas legalitas, perlindungan HAM, serta SOP internal Polri.

Selain itu, berdasarkan data lapangan (wawancara, dokumen kasus, dan observasi), terdapat beberapa temuan empiris yaitu pola penertiban di tempat kejadian perkara dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. *Quick response* dari unit Reskrim, Lantas, maupun Polsek jajaran dan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, Polres Tulungagung menyampaikan bahwa tren konflik antarperguruan silat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif, namun masih memerlukan perhatian serius karena sebagian insiden dipicu oleh kegiatan konvoi, perayaan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111

internal, maupun kesalahpahaman antaranggota dan antar perguruan.

- b. Pengamanan area untuk mencegah penambahan jumlah antar kelompok.

Secara preventif, kepolisian telah melakukan berbagai langkah, seperti peningkatan patroli di wilayah rawan, dialog rutin dengan pengurus perguruan, pembatasan jam kegiatan konvoi, serta penyuluhan mengenai tertib berlalu lintas dan etika organisasi.

- c. Pengumpulan barang bukti dan identifikasi pelaku.

Pengumpulan barang bukti dan identifikasi pelaku dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Kepolisian terlebih dahulu mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah hilangnya jejak, kemudian mengumpulkan bukti fisik seperti rekaman CCTV, foto atau video dari masyarakat, pakaian korban, serta benda-benda yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan. Selain itu, keterangan saksi sangat berperan dalam memperkuat identifikasi pelaku, termasuk saksi yang berada di lokasi maupun yang memiliki informasi tidak langsung.

- d. Penangkapan terhadap pihak yang jelas melakukan kekerasan.

Setelah pelaku berhasil diidentifikasi dengan jelas, langkah penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian menegaskan bahwa penangkapan hanya dilakukan terhadap individu yang telah terbukti melalui bukti awal kuat melakukan tindakan kekerasan.

Seluruh proses penangkapan dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional untuk menghindari tindakan yang berlebihan, serta selalu dicatat dan diawasi agar sesuai dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Penangkapan ini menjadi langkah penting untuk memastikan proses hukum berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Implementasi Kewenangan dan Batasan Hukum yang Dimiliki oleh Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pelaku Pengeroyokan oleh Oknum Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung

Aparat Kepolisian Resor Tulungagung memiliki peran strategis dalam melakukan penertiban, penegakan hukum, serta menjaga stabilitas keamanan. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dibatasi oleh norma hukum, prosedur operasional standar, serta pertimbangan sosial dan kultural masyarakat setempat.

Upaya penanggulangan terjadinya konflik antar anggota perguruan silat Setia Hati Terate (SH) dan Pagar Nusa (PN), dapat diambil 2 (dua) cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya secara preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya konflik. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya konflik.

Pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok / simpatisan kedua perguruan tersebut dari Polres Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi intern Polres Tulungagung dan Den C Brimobda Jatim;
2. Rapat koordinasi dengan pengurus Persaudaraan Setia Hati Teratai dan Pagar Nusa;
3. Inventarisasi daerah rawan / kantong perguruan;
4. Penggalangan terhadap pimpinan/tokoh perguruan, dengan materi :
 - a. Polisi mengawal dari titik kumpul ranting sampai kembali lagi ke daerah masing-masing;
 - b. Menghimbau berangkat dan kembali tidak berpakaian seragam silat;
 - c. Menghimbau tidak menggunakan kendaraan bermotor bak terbuka;
 - d. Membatasi jumlah yang hadir;
 - e. Memasang spanduk himbauan/ajakan untuk kedamaian;

- f. Razia miras secara serentak di Kabupaten Tulungagung;
- g. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka tertib lantasi;
- h. Menyiapkan unit tindak;
- i. Mengarahkan potensi masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan kerjanya (satpam/security obvit, swalayan. bank, hotel dsb)
- j. Mendirikan Pos Pam disekitar lokasi kegiatan.

Implementasi kewenangan kepolisian dalam penertiban pelaku pengeroyokan oleh oknum perguruan SH dan PN di Tulungagung telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan restoratif.

Pencegahan konflik dapat dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Pada undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 bahwa pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Tindakan ini melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan serta batasan hukum Kepolisian dalam penertiban kegiatan perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, khususnya pada Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum dalam melakukan penertiban terhadap kegiatan perguruan silat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas),

penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penertiban Perguruan Setia Hati Teratai (SH) dan Pagar Nusa (PN) di Tulungagung, kewenangan kepolisian diwujudkan melalui langkah-langkah preventif, preemtif, dan represif, seperti pengamanan kegiatan, pengaturan lalu lintas, pembatasan konvoi massa, mediasi antarperguruan, serta penindakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang terjadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Candra Juli. 2021. *Pencak Silat*. Jakarta: CV. Budi Utama.
- Moeljatno. 2021. KUHPP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdur Rahman I. Doi. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Widiarti Wiwik. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.
- Fikri. 2024. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- KUHPP Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya. Surabaya.: Karya Anda.